



**P E N E T A P A N**

Nomor : 692/Pdt.P/2024/PNTng.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut ini dalam permohonan dari :

1. Nama : **SURNYI**  
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang, 05 Oktober 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Kelor RT/RW 005/002, Kelurahan/Desa  
Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur,  
Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON I”**

2. Nama : **SURNAH BINTI SAIR**  
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang, 07 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Tangga Jiman RT/RW 004/002,  
Kelurahan/Desa Kampung Kelor, Kecamatan  
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON II”**

3. Nama : **WATIB BIN SAIR**  
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang 08 Oktober 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Tangga Jiman RT/RW 005/002,  
Kelurahan/Desa Kampung Kelor, Kecamatan  
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON III”**

Hal. 1 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **UWIN BINTI SAIR**  
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang 06 Oktober 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Tangga Jiman RT/RW 005/002,  
Kelurahan/Desa Kampung Kelor, Kecamatan  
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON IV**"

5. Nama : **ROSID**  
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang 10 November 1981  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Tangga Jiman RT/RW 005/002,  
Kelurahan/Desa Kampung Kelor, Kecamatan  
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON V**"

Dan untuk Selanjutnya disebut sebagai : "**PARA PEMOHON**" ;

Dalam hal ini PARA PEMOHON memberikan kuasa kepada JON HENDRY, SH.MH. dan ANNISA, SH Advokat/Penasehat Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM PATRIOT PELOPOR KEADILAN, yang beralamat di Komplek Pengayoman Jalan Banding I Blok D5 No. 04 RT 09 RW 08, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang – Banten. berdasarkan surat kuasa No.SK.017/PDT-P/LBH-PPK/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara permohonan Para Pemohon:

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

## TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Juli

Hal. 2 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di bawah Register Nomor: 692/Pdt.P/2024/PN Tng, mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603304510670002 atas nama **SURNYI**;
2. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603304708700002 atas nama **SURNAH BINTI SAIR**;
3. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603300810710003 atas nama **WATIB BIN SAIR**;
4. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603304610770001 atas nama **UWIN BIN SAIR**;
5. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603301011810005 atas nama **ROSID**;
6. Bahwa Orang tua para pemohon yaitu **Almarhum SAIR BIN SAININ** dengan **Almarhumah SARTI** merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/06/DS.KK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor pada tanggal 01 Juni 2024;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut **Almarhum SAIR BIN SAININ** dengan **Almarhumah SARTI** telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
  - 7.1 SURNYI, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 474.1/125/Ds.KK/VI/2024 yang lahir di Tangerang, pada tanggal 05 Oktober 1967, Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024;
  - 7.2 SURNAH BINTI SAIR, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 474.1/126/Ds.KK/VI/2024 yang lahir di Tangerang, pada tanggal 07 Agustus 1970, Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024;
  - 7.3 WATIB BIN SAIR, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 474.1/127/Ds.KK/VI/2024 yang lahir di Tangerang, pada tanggal 08

Hal. 3 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1971, Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024;

7.4 UWIN BINTI SAIR, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 474.1/128/Ds.KK/VI/2024 yang lahir di Tangerang, pada tanggal 06 Oktober 1977, Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024;

7.5 ROSID, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 474.1/129/Ds.KK/VI/2024 yang lahir di Tangerang, pada tanggal 10 November 1981, Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024;

8. Bahwa Orang tua para pemohon yang Bernama **Almarhum SAIR BIN SAININ** dengan **Almarhumah SARTI** merupakan berkewarganegaraan Indonesia;

9. Bahwa orangtua/Ibu Para Pemohon yang Bernama **SARTI** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/39/Ds.KK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, pada tanggal 28 Mei 2024;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 597.2/162/DS.KK/VI/2024 menerangkan bahwa **SURNYI, SURNAH BINTI SAIR, WATIB BIN SAIR, UWIN BINTI SAIR, dan ROSID** merupakan para ahli waris dari Almarhum **SAIR BIN SAININ** yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Tangga Jiman RT 005/002 Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dari perkawinannya dengan seorang Perempuan yang Bernama Almarhumah **SARTI** dan tidak ada ahli waris yang lain selain tersebut diatas. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor pada tanggal 01 Juni 2024, dan tercatat di Kantor Kecamatan Sepatan Timur berdasarkan nomor registrasi 597.2/67-Kec.Sppt/2024 tanggal 20 Juni 2024;

11. Bahwa oleh karena kelalaian para pemohon tentang kematian Orangtua/Ibu para pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sehingga Almarhum **SARTI** belum pernah dibuatkan Akta Kematian;

12. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti Kematian atas nama Almarhum **SARTI** untuk berbagai keperluan administratif yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
13. Bahwa untuk mendapatkan bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 telah meninggal dunia Orangtua/Ibu dari Para Pemohon yang Bernama **SARTI** dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 474.4/39/Ds.KK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, pada tanggal 28 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SARTI** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana

Hal. 5 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan olehnya yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603304510670002 atas nama **SURNYI**, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603304708700002 atas nama **SURNAH BINTI SAIR**, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603300810710003 atas nama **WATIB BIN SAIR**, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603304610770001 atas nama **UWIN BINTI SAIR**, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603301011810005 atas nama **ROSID**, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/06/DS.KK/VI/2024 antara **SAIR BIN SAININ** dan **SARTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/125/Ds.KK/VI/2024 atas nama **SURNYI** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/126/Ds.KK/VI/2024 atas nama **SURNAH BINTI SAIR** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/127/Ds.KK/VI/2024 atas nama **WATIB BIN SAIR** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/128/Ds.KK/VI/2024 atas nama **UWIN BINTI SAIR** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/129/Ds.KK/VI/2024 atas nama **ROSID** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-11;

Hal. 6 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No: 474.4/39/Ds.KK/V/2024 atas nama SARTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor, pada tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor 597.2/162/DS.KK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor pada tanggal 01 Juni 2024, dan tercatat di Kantor Kecamatan Sepatan Timur berdasarkan nomor registrasi 597.2/67-Kec.Sppt/2024 tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Waris dari Ahli Waris Almarhum SAIR BIN SAININ dengan Almarhumah SARTI tertanggal 01 Juni 2024 dan tercatat pada Kantor Kecamatan Sepatan Timur berdasarkan Nomor Registrasi 597.2/67-Kec.Sppt/2024, tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda bukti P-14;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Saksi ECANG, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin membuat Akta Kematian yang terlambat atas nama Almarhumah SARTI;
  - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum SAIR BIN SAININ dengan Almarhumah SARTI;
  - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum SAIR BIN SAININ dengan Almarhumah SARTI;
  - Bahwa SAIR Bin SAININ menikah dengan SARTI dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : SURNYI, SURNAH BINTI SAIR, WATIB BIN SAIR, UWIN BINTI SAIR, dan ROSID;
  - Bahwa SAIR BIN SAININ meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2015;

Hal. 7 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SARTI meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 dikarenakan sakit;

2. Saksi MURASAN, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ketua RW di tempat tinggal Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin membuat Akta Kematian yang terlambat atas nama Almarhumah SARTI;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum SAIR BIN SAININ dengan Almarhumah SARTI;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum SAIR BIN SAININ dengan Almarhumah SARTI;
- Bahwa SAIR Bin SAININ menikah dengan SARTI dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : SURNYI, SURNAH BINTI SAIR, WATIB BIN SAIR, UWIN BINTI SAIR, dan ROSID;
- Bahwa SAIR BIN SAININ meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa SARTI meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar segera dijatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan kematian Ibu Kandung dari Para Pemohon yang Bernama SARTI yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012;

Hal. 8 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ECANG dan Saksi MURASAN, masing-masing sebagai Ketua RT dan Ketua RW dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia, dimana pada saat ini Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tangerang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, menerangkan dipersidangan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum SAIR Bin SAININ dan Almarhumah SARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-12 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/39/Ds.KK/V/2024 atas nama SARTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor, pada tanggal 28 Mei 2024, membuktikan bahwa SARTI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ECANG dan Saksi MURASAN pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhumah SARTI yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama SARTI belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, padahal ketentuan pasal 1 angka 17, pasal 3 dan pasal 44 Undang No. 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengemukakan : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu kandung Para Pemohon dimaksud ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatat kematian Ibu kandung Para Pemohon kedalam register kematian yang bersangkutan, dengan demikian petitum nomor 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal. 9 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum nomor 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 telah meninggal dunia Orangtua/Ibu dari Para Pemohon yang Bernama **SARTI** dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/39/Ds.KK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kelor ADE HERYANDI, pada tanggal 28 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SARTI** tersebut;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 11 Juli 2024 oleh kami: Yandri Roni, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tri Budiana Sugianti, SH.,MH Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 10 Penetapan No.692/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP-----Rp.	30.000,-
- Biaya Proses-----Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi-----Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai-----Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas-----Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang-----Rp.	,-
- Biaya Sumpah-----Rp.	75.000,-
- Biaya lain-lain-----Rp.	47.500,-
Jumlah -----Rp.	257.500,-

(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)